

PERKEMBANGAN PERIKATAN DALAM KONTRAK BISNIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Putry Delsa Hasanah^{1*}, Rival Febriyana², Nur Cahya³, Dikha Anugrah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Artikel ini meneliti perubahan dalam perikatan kontrak bisnis dari sudut pandang hukum di Indonesia. Sebagai komponen kunci dalam kontrak bisnis, perikatan telah mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan regulasi, perubahan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan regulasi hukum terhadap evolusi perikatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perikatan dalam kontrak bisnis di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, artikel ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam praktik bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini membahas tantangan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kontrak bisnis dan melakukan perbandingan perkembangan perikatan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa adaptasi terhadap regulasi baru dan inovasi teknologi merupakan faktor penting dalam perkembangan perikatan bisnis di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Indonesia; Kontrak Bisnis; Perikatan.

Abstract

This article examines the changes in business contract obligations from a legal perspective in Indonesia. As a key component of business contracts, obligations have undergone various transformations due to regulatory developments, economic shifts, and technological advancements. This research aims to evaluate the impact of regulatory changes on the evolution of obligations and identify the factors influencing the dynamics of obligations in business contracts in Indonesia. Using a normative juridical analysis method, the article explores the application of legal principles of obligations in business practices in Indonesia. Additionally, this research addresses the legal challenges that arise in the execution of business contracts and compares the development of obligations in Indonesia with several other countries. The findings of this study reveal that adaptation to new regulations and technological innovation are crucial factors in the development of business contract obligations in Indonesia.

Keywords: Business Contracts; Indonesian Law; Obligations

Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perkembangan ekonomi dan teknologi telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis. Kontrak bisnis, sebagai dasar utama dalam operasional bisnis, mengalami perubahan yang dinamis sejalan dengan perkembangan hukum dan ekonomi. Salah satu komponen vital dalam kontrak bisnis adalah perikatan, yang menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, perikatan dalam kontrak bisnis dipengaruhi oleh perubahan regulasi hukum, kondisi ekonomi nasional, dan inovasi teknologi. Perubahan regulasi yang terus berlangsung, baik melalui penerbitan undang-undang baru maupun revisi terhadap yang sudah ada, mempengaruhi bagaimana perikatan diatur dan diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang untuk kontrak elektronik dan metode transaksi baru yang menuntut penyesuaian dalam aspek perikatan.

Peranan kontrak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Sahnnya kontrak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak didasarkan pada asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Para pihak bebas membuat isi kontrak asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak yang sudah dibuat dengan memenuhi persyaratan, belum pasti menjamin terlaksana dengan baik (terjadi wanprestasi).

Wanprestasi bisa terjadi karena: Kesalahan dapat berupa kelalaian atau kesengajaan, *force majeure* dan *rebus sic stantibus*. *Force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang di perjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Konsep *force majeure* ditemukan dalam: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta, juga mengacu pada Pasal 1444 dan 1445 KUHPerduta. Ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan serta berdasarkan pendapat ahli. Terjadinya peristiwa *force*

majeure menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko. *Force majeure* mensyaratkan adanya itikad baik. *Clausula rebus sic stantibus* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Asas *rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya dalam hukum (kontrak) internasional. Di Indonesia doktrin ini lebih dikenal di dalam hukum (kontrak) internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dalam peraturan perundangan Indonesia, keberadaan *clausula rebus sic stantibus* mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional.

Penelitian mengenai perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis dari perspektif hukum Indonesia menjadi penting untuk memahami adaptasi prinsip-prinsip hukum perikatan dalam konteks modern. Penelitian ini mencakup analisis dampak perubahan regulasi hukum, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perikatan, serta tantangan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis.

Melalui metode analisis yuridis normatif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam praktik bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan perkembangan perikatan di Indonesia dengan negara lain untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang posisi Indonesia dalam konteks global.

Diharapkan melalui penelitian ini, berbagai pertanyaan mengenai evolusi perikatan dalam kontrak bisnis di Indonesia dapat dijawab, serta memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Adaptasi terhadap regulasi baru dan inovasi teknologi diidentifikasi sebagai faktor utama yang mendukung perkembangan perikatan yang lebih efisien dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan regulasi hukum kontrak di Indonesia mempengaruhi perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimana peran yurisprudensi dalam membentuk perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis di Indonesia?

Metode Penelitian

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai kaidah/norma kemudian menjadikannya parameter melihat implementasi dari kaidah tersebut. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen.

Pembahasan

Peranan kontrak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa kontrak pada hakikatnya adalah mengikat. Untuk sahnya kontrak harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu kontrak juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum kontrak, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain-lain.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka (open system). Sistem terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan, dll asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan diberikan bagi para pihak agar tercipta suatu kesepakatan dalam pemenuhan kewajiban dari prestasi yang disepakati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada kontrak yang telah dibuat. Dengan adanya kontrak diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik.

Walaupun kontrak sudah dibuat dengan baik, belum pasti menjamin terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak atau dengan kata lain terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa berupa: Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Wanprestasi bisa terjadi karena berbagai hal, yaitu: Kesalahan dapat berupa kelalaian atau kesengajaan, *force majeure* dan *rebus sic stantibus*.

Perkembangan kontrak bisnis di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi serta regulasi yang mengatur perjanjian dalam hukum kontrak. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam hukum dan faktor eksternal mempengaruhi evolusi perjanjian dalam kontrak bisnis di Indonesia.

Perjanjian, esensinya adalah kesepakatan, disifati dengan bertemunya kehendak (*meeting of mind*, *mutual assent*) para pihak untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati guna memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi para pihak. Perjanjian layaknya sebuah dokumen hukum sudah sepantasnya memenuhi minimal tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi faktanya aspek kepastian hukum (*dhi* asas *Pacta Sunservanda*) paling menonjol bahkan kadang mengabaikan keadilan.

Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan di Indonesia

Hukum perikatan di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan kontrak. Prinsip utama yang mendasari hukum perikatan meliputi:

1. **Kebebasan Berkontrak:** Para pihak memiliki kebebasan untuk membuat dan menyepakati isi kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. **Itikad Baik:** Setiap pihak dalam kontrak diharapkan bertindak dengan itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.
3. **Kepastian Hukum:** Kontrak harus memberikan kepastian hukum kepada para pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing.

1. Pengaruh Perubahan Regulasi Hukum Kontrak Terhadap Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis

Perubahan regulasi hukum kontrak di Indonesia secara signifikan mempengaruhi perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis. Berikut ini beberapa cara perubahan regulasi tersebut berdampak pada perikatan dalam kontrak bisnis.

1. Penegakan Hak dan Kewajiban

Perubahan regulasi sering kali memperjelas dan mempertegas hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bisnis. Misalnya, undang-undang atau peraturan baru mungkin menambahkan ketentuan mengenai kewajiban informasi, jaminan kualitas produk, atau perlindungan konsumen yang lebih kuat. Hal ini membuat para pihak lebih memahami tanggung jawab mereka dan memperkecil risiko sengketa.

2. Kepastian Hukum

Regulasi yang diperbarui biasanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Ketentuan-ketentuan yang lebih jelas dan spesifik membantu para pihak dalam merumuskan kontrak yang lebih terstruktur dan terukur, sehingga mengurangi ambiguitas dan potensi konflik.

3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Perubahan regulasi dapat menambah fleksibilitas dalam pembuatan kontrak bisnis. Misalnya, peraturan yang lebih modern mungkin mengakui bentuk-bentuk kontrak digital atau transaksi elektronik, yang memudahkan para pihak dalam menyusun dan menjalankan kontrak dalam era digital.

4. Perlindungan Terhadap Risiko

Regulasi yang lebih ketat terhadap perlindungan data, anti-korupsi, dan perlindungan lingkungan dapat mempengaruhi perikatan dalam kontrak bisnis. Para pihak harus memastikan bahwa perjanjian mereka memenuhi standar hukum yang baru ini, yang dapat mempengaruhi penyusunan kontrak dan implementasinya.

5. Penyelesaian Sengketa

Perubahan dalam regulasi juga bisa mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya, regulasi yang mendorong penggunaan arbitrase atau mediasi sebagai alternatif dari pengadilan dapat mengubah cara para pihak menyelesaikan perselisihan kontrak. Hal ini

sering kali lebih efisien dan kurang mahal dibandingkan litigasi tradisional.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan yang mengharuskan transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi bisnis, seperti pelaporan yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih ketat, mempengaruhi cara perikatan dalam kontrak diatur. Para pihak harus lebih berhati-hati dan akuntabel dalam menjalankan perjanjian mereka, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas dalam bisnis.

7. Internasionalisasi Kontrak

Dengan regulasi yang mengikuti standar internasional, seperti yang terkait dengan perdagangan bebas atau investasi asing, kontrak bisnis di Indonesia harus disesuaikan dengan praktik global. Hal ini mempengaruhi perikatan dalam kontrak dengan memperkenalkan konsep-konsep baru dan standar yang mungkin sebelumnya tidak dikenal di Indonesia.

Perubahan regulasi hukum kontrak dapat mempengaruhi perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Dampak Positif:

1. Meningkatkan Kepastian Hukum: Regulasi yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak dalam kontrak bisnis. Ini memungkinkan mereka untuk bertransaksi dan membuat perjanjian dengan lebih percaya diri, karena hak dan kewajiban mereka telah ditetapkan dengan jelas.
2. Melindungi Pihak yang Lebih Lemah: Perubahan regulasi dapat memperkuat perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis, seperti konsumen atau UMKM. Ini dapat dicapai melalui penerapan aturan yang lebih adil dan seimbang, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses.
3. Mendorong Inovasi dan Kompetisi: Regulasi yang adaptif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel bagi kontrak bisnis, sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini membuka peluang baru bagi para pelaku bisnis untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Regulasi yang diperbarui dapat menyederhanakan proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis.

Dampak Negatif:

1. Ketidakpastian Hukum: Regulasi yang sering berubah atau tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis. Hal ini dapat membuat mereka ragu untuk melakukan transaksi dan perjanjian, karena adanya kekhawatiran terhadap perubahan aturan yang mungkin terjadi di masa depan.
2. Meningkatkan Beban Biaya: Perubahan regulasi dapat menambah beban biaya bagi pelaku bisnis, terutama UMKM. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan aturan baru, termasuk biaya pelatihan, konsultasi hukum, dan perubahan sistem.
3. Menghambat Inovasi: Regulasi yang terlalu kaku dan kompleks dapat membatasi inovasi dan kreativitas dalam kontrak bisnis. Pelaku bisnis mungkin enggan menggunakan model kontrak baru yang inovatif karena khawatir melanggar aturan.
4. Meningkatkan Potensi Sengketa: Perubahan regulasi dapat memicu sengketa baru antara para pihak dalam kontrak bisnis. Ini terjadi karena interpretasi terhadap aturan baru mungkin masih belum jelas atau dapat berbeda-beda di antara pihak-pihak yang terlibat.

Perubahan regulasi hukum kontrak dapat mempengaruhi perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis dengan berbagai cara. Dampak positif dan negatif dari perubahan regulasi bergantung pada beberapa faktor, termasuk isi regulasi itu sendiri, cara implementasinya, serta kesiapan para pelaku bisnis untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Para pelaku bisnis harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi hukum kontrak dan memahami bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi perikatan dalam kontrak bisnis mereka. Selain itu, mereka disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum agar mendapatkan saran dan panduan dalam menyusun dan menjalankan kontrak bisnis yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perubahan dan Penyesuaian Perikatan dalam Kontrak Bisnis

1. Evolusi Perikatan dalam Kontrak Bisnis

Perikatan, atau obligasi hukum yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian, merupakan fondasi dari setiap kontrak bisnis. Di Indonesia, dasar hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seiring dengan dinamika ekonomi dan perkembangan bisnis, konsep perikatan telah mengalami perubahan dan perluasan. Kontrak bisnis yang awalnya sederhana kini semakin kompleks dan melibatkan berbagai unsur serta persyaratan tambahan.

2. Peningkatan Kompleksitas Kontrak

Pertumbuhan ekonomi dan globalisasi telah menyebabkan kontrak bisnis di Indonesia menjadi semakin kompleks. Kontrak bisnis modern sering mencakup berbagai klausul khusus seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan data, dan klausul penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kontrak joint venture, pihak-pihak terkait tidak hanya mengatur tentang pembagian keuntungan tetapi juga tentang kepemilikan teknologi, penggunaan merek dagang, dan perlindungan terhadap informasi rahasia. Kompleksitas ini memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum dan bisnis.

3. Diversifikasi Jenis Perikatan

Diversifikasi jenis perikatan dalam kontrak bisnis mencerminkan adaptasi dunia bisnis terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan spesifik dari industri-industri yang berbeda. Selain perikatan tradisional seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, kini terdapat bentuk-bentuk perikatan yang lebih modern seperti outsourcing, franchising, dan licensing. Masing-masing jenis perikatan ini memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pengaturan yang berbeda. Contohnya, dalam kontrak franchising, terdapat ketentuan mengenai standar operasional, penggunaan merek dagang, dan dukungan berkelanjutan dari franchisor kepada franchisee.

4. Penerapan Teknologi dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak

Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui validitas kontrak elektronik (e-contract) dan tanda tangan digital (digital signature). Hal ini mempermudah proses pembuatan kontrak

dan memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi blockchain memperkenalkan konsep smart contracts yang dapat dieksekusi otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko pelanggaran kontrak.

5. Implikasi Hukum dan Praktis

Perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis membawa implikasi signifikan bagi praktik hukum di Indonesia. Para pengacara dan praktisi hukum perlu terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai peraturan dan teknologi terbaru untuk dapat memberikan nasihat yang relevan dan tepat kepada klien mereka. Di sisi lain, para pelaku bisnis harus memahami implikasi hukum dari setiap perikatan yang mereka buat, termasuk potensi risiko dan kewajiban yang mungkin timbul. Pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang perikatan ini menjadi semakin krusial dalam era digital dan globalisasi saat ini.

2. Peran Yurisprudensi Dalam Membentuk Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis

Peran yurisprudensi dalam mengarahkan perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis di Indonesia sangatlah vital. Yurisprudensi mengacu pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengandung kaidah hukum yang signifikan, dan diikuti oleh hakim lain untuk menjamin kepastian hukum.

Berikut adalah beberapa aspek peran yurisprudensi dalam perkembangan perikatan kontrak bisnis di Indonesia:

1. **Sumber Hukum Formal:** Yurisprudensi dianggap sebagai salah satu sumber hukum formal, berdampingan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, traktat, kontrak (perdata), dan kebiasaan.
2. **Penyelesaian Sengketa:** Yurisprudensi digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuat proses peradilan menjadi lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
3. **Pengembangan Hukum:** Yurisprudensi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia. Dengan mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yurisprudensi dapat menangani masalah-masalah yang timbul dari

dinamika sosial masyarakat dan mencerminkan arah perkembangan hukum.

4. **Kualitas Pertimbangan:** Untuk meningkatkan kualitas pertimbangan dalam putusan hakim, diperlukan pemikiran dan profesionalitas tinggi dari hakim. Dengan demikian, yurisprudensi dapat berperan lebih efektif dalam mengisi kekosongan hukum dan menjaga kepastian hukum.
5. **Pengawal Konstitusi:** Yurisprudensi juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi, bukan hanya sebagai penegak undang-undang. Dengan demikian, yurisprudensi dapat menjaga kepastian hukum dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, peran yurisprudensi dalam perkembangan perikatan kontrak bisnis di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial. Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum formal, alat penyelesaian sengketa, pengembang hukum, peningkat kualitas pertimbangan, dan pengawal konstitusi.

Kesimpulan

Di era globalisasi dan digitalisasi, perkembangan ekonomi dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis. Perubahan ini sangat mempengaruhi kontrak bisnis, khususnya dalam hal perikatan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Di Indonesia, perubahan regulasi hukum, kondisi ekonomi nasional, dan inovasi teknologi mempengaruhi perikatan dalam kontrak bisnis. Regulasi yang terus diperbarui mempengaruhi bagaimana perikatan diatur dan diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Teknologi informasi juga membuka peluang untuk kontrak elektronik dan metode transaksi baru yang membutuhkan penyesuaian dalam perikatan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perubahan regulasi hukum kontrak di Indonesia memberikan dampak signifikan pada perikatan dalam kontrak bisnis, seperti penegasan hak dan kewajiban, kepastian hukum, fleksibilitas, perlindungan terhadap risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi, dan internasionalisasi kontrak. Selain itu, peran yurisprudensi dalam mengarahkan perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis juga sangat vital, dengan yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum formal, alat penyelesaian sengketa, pengembang hukum, peningkat kualitas pertimbangan, dan pengawal konstitusi.

Daftar Pustaka

- Ali, A. A., & Fitriani, D. A. F. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam sebuah Perjanjian Baku ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.
- Asnawi, M. N., SHI, M., & Faisal Santiago, S. H. (2024). *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Prenada Media.
- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 296-318.
- Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 969-979.
- Dethan, J. A., & Irianto, Y. E. G. (2024). Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(1), 462-468.
- Indrawan, P. P., Dewi, A. A. S. L., & Sudini, L. P. (2021). Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 388-392.
- Limanto, M. F., Jonatan, F., & Martinelli, I. (2023). Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2176-2184.
- Lumaing, E. Y. (2023). Kontrak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.
- Martinelli, I., Manggal, A. T., Mulia, A. Y., Priyanto, I., & Kusniawan, J. F. (2024). Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 821-828.
- Möhö, H., & Laia, F. (2022). Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 12-23.
- Navisa, F. D., SH, M. K., Firda Qotrunnada, S. H., Bastomi, A., & CMR, M. (2023). *Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Nugroho, H. I., & Gunadi, A. (2023). Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4302-4308.

Saparyanto, S. Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137-143.

Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Torong, D. C. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(1), 178-191.